

HAK JAMINAN KESEHATAN ISTRI MENURUT KETENTUAN FIQH
(Analisis *Fiqh Al-Syafi'iyyah*)

Muhamad Yasir
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
muhammadyasir@stisnu.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Termasuk ke dalamnya adalah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Namun salah satu hal yang ada dalam kehidupan keluarga adalah kelangsungan kesehatan istri. Dalam hal ini terasa menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang bagaimana ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah istri dan bagaimana hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah istri dan untuk mengetahui hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis *kualitatif* dan bersifat *deskriptif* melalui pendekatan *normatif* dengan teknik pengumpulan data *dokumentasi* dan teknik analisa *content analysis*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah istri adalah suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk makanan pokok beserta lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban makanan pokok beserta lauk pauk dan pakaian disesuaikan dengan keadaan kaya, miskin atau pertengahan suami, sedangkan kewajiban tempat tinggal disesuaikan dengan keadaan istri. Kewajiban tempat tinggal ini berbeda dengan kewajiban makanan dan pakaian, karena dalam kewajiban tempat tinggal yang disesuaikan dengan keadaan istri merupakan pengambilan manfaat saja tanpa pemilikan, sedangkan kewajiban makanan dan pakaian merupakan pemilikan, di mana istri dapat memiliki penggantinya di saat suami tidak memberikannya. Hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tentang nafkah tidak diwajibkan. Ketentuan ini didasarkan pada *qiyas* (analogi) atas rumah yang disewakan. Artinya istri yang sakit ibarat rumah sewaan dalam keadaan rusak, dan memberi obat pada istri sama seperti memperbaiki rumah untuk kebutuhan keaslian dari rumah tersebut yang merupakan kewajiban pemilikinya, sehingga obat tersebut bukan kewajiban suami yang merupakan kebutuhan asal (badan) istri yang dikembalikan pada orang tua istri ataupun pada dirinya sendiri.

Kata Kunci: *Jaminan, Kesehatan, Istri*

PENDAHULUAN

Dewasa ini kesehatan merupakan hal utama dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Tujuan penyelenggara jaminan sosial, tujuannya adalah untuk mewujudkan

terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, protabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.¹

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.²

Tentang sistem berkeluarga, dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisā' ayat 19, Allah menegaskan bahwa:

وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Dan pergaulilah mereka secara patut. (Al-Nisā' [4]: 19).³

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan isteri, agar mereka dapat bergaul secara makruf (patut). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, fisik dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Termasuk ke dalamnya adalah mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya.

Dalam keluarga, suami merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan sosial, khususnya kesehatan bagi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) poin b, yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.⁴

Oleh karena demikian, pelaksanaan jaminan kesehatan bagi istri harus terus dilakukan, karena jaminan kesehatan adalah suatu bentuk pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Karena pemeliharaan kesehatan adalah upaya untuk menciptakan suatu pengalihan resiko pribadi menjadi resiko keluarga. Maka, kewajiban suami terhadap jaminan kesehatan isterinya mulai berlaku sesudah ada *tamkīn* (penyerahan diri) sempurna dari isterinya.⁵

¹Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 181.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. I, (Semarang: Toha Putra, 2001), h. 76.

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 26.

⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...*, h. 26.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan *Fiqh* tentang nafkah

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang dibahas, penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian *literatur* atau bisa juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah *kualitatif*, penelitian yang dijabarkan dengan kata-kata tanpa menggunakan rumus statistik.⁶ Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menelaah masalah-masalah yang ada di masa sekarang dan menggambarkan sesuai dengan apa adanya.⁷ Dengan metode ini penulis dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan menginterpretasikan pendapat yang berkembang menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*.

Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah pendekatan *normatif* yang merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan di dalam meneliti sebuah hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.⁸ Dalam penelitian ini akan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.

Sumber Data dalam penelitian ini adalah informasi yang harus digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris alam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui dokumentasi.⁹

Penelitian ini merupakan penelitian literer. Oleh karena itu, segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap bahan-bahan dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰ Maka untuk mendapatkan penjelasan utuh terkait hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*, maka sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang berisikan pengetahuan baru atau mutakhir tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.¹¹ Di antara sumber data primer adalah kitab-kitab *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*, yaitu Kitab *hasyiyyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim* karangan Ibrahim al-Bajura, Kitab *I'ānah al-Thalibin* karangan Muhammad Syatta dan Kitab *Kanz al-Ghāribin* karangan Jalāl al-Dīn al-Mahallī, serta kitab lainnya. Adapun sumber data sekunder adalah bahan hukum yang erat

⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

⁷Muhammad Hasyim, *Penuntun Dasar Kaedah Penelitian Masyarakat*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 21.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 141.

¹⁰Roni Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 12.

¹¹Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 11

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.¹² Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku pendukung terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari sumber data primer.

Teknik pengumpulan dan analisis data pada umumnya dikenal tiga jenis, pengumpulan data, yaitu dokumentasi, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹³ Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah dokumentasi, yaitu berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain merupakan data yang sudah jadi.¹⁴ Dokumentasi ini dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan, teknik analisis data yang dipakai dalam menyusun karya ilmiah ini adalah *content analysis* (analisa teks). Teknik ini berusaha mengungkapkan makna teks dan bahasa sehingga dapat diungkapkan proses-proses yang terkandung di dalam teks dan bahasa tersebut, baik dalam konteks objek, subjek maupun wacana yang berlangsung di dalam proses tersebut.¹⁵

1. KAJIAN PUSTAKA

Kata "hak" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas segala sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang telah diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁷

Peran dan fungsi antara suami istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Rumusan hak dan kewajiban ini kemudian dijadikan barometer untuk menilai apakah suami istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.¹⁸

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki istri. Dalam hal nafkah, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup

¹²Saifullah, *Panduan Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Press, 2006), h. 56.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif ...*, h. 50.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Cet. I, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 236.

¹⁵M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed. Ke-1, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 153.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 235.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159.

¹⁸Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Cet. I, (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), h. 156.

istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang suami atas istrinya.¹⁹ Bagi istri nafkah adalah hak yang mesti diterima, sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi. Pemenuhan kewajiban juga berimplikasi pada ketaatan. Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi istri. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan istrinya.²⁰

Agama Islam menganggap bahwa pemimpin atau kepala dalam rumah tangga itu adalah seorang suami, ini tergambar jelas dalam firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. (النساء: 34)

Ayat ini menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita. Artinya suami adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mendidik istri. Suami berkewajiban melaksanakan *amar makruf nahi mungkar* kepada istri, sebagaimana penguasa terhadap rakyatnya, dalam bentuk perintah, larangan dan semacamnya.²¹ Adapun bentuk hak dan kewajiban suami istri adalah ;

a. Hak Bersama Suami Istri

Pada dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara.²² Dalam hal ini adanya kewajiban yang harus dilakukan bersama sebagai hak bersama suami istri.

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Suami adalah kepala rumah tangga. Pada dirinya terletak responsibilitas yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang, sehingga satu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang lain.

Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat non materi.

Kewajiban suami sebagaimana telah disebutkan di atas, khususnya kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan gugur apabila istri *nusyūz*. Istri dianggap *nusyūz* jika ia tidak berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah.²³ Apabila istri tidak *nusyūz* lagi, maka suami wajib memberikan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas seperti kewajibannya sebelum istri *nusyūz*. Ketentuan ada atau tidak ada *nusyūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah dan

¹⁹Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Cet. I, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 122.

²⁰Marhumah, *Membina Keluarga ...*, h. 157.

²¹Sri Mulyati, *Relasi Suami dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2004), h. 42.

²²Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. h. 56.

²³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 34.

dibenarkan hakim.

c. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang nonmateri itu adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik antara suami istri.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.²⁴

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*, nafkah sering diartikan dengan memberikan belanja kepada orang yang berhak memilikinya, sebagaimana disebutkan oleh Ibrāhīm al-Bājūrī,

والنفقة مأخوذة من انفاق وهو الاخراج ولا يستعمل الا في خير اي دفع ما يسمى نفقة لمن يستحقه.²⁵

Artinya: Nafkah diambilkan dari kata *infāq* yang bermakna mengeluarkan dan tidak dipakai melainkan pada kebaikan, artinya memberikan sesuatu yang dinamakan nafkah kepada yang berhak memilikinya.

Menurut Abdullah al-Syarqawī, yang berhak memiliki nafkah adalah istri dan pelayannya, orang tua atau anak, budak, dan hewan peliharaan. Hal ini sebagaimana disebutkannya dalam kitab *Al-Syarqawī 'Ala al-Tahrīr*, yaitu:

النفقات لغة مطلق الاخراج وشرعا طعام مقدر لزوج وخادمها على زوج ولغيرهما من اصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه.²⁶

Artinya: Nafkah pada bahasa bermakna mengeluarkan apa saja. Sedangkan pada istilah syara' adalah makanan yang memadai yang telah ditentukan untuk isteri dan pelayannya terhadap suami dan untuk selain keduanya dari pada orang tua, keturunannya, hamba atau hewan.

Dari dua pendapat di atas, jelas bahwa di antara yang berhak memiliki nafkah adalah istri. Nafkah terhadap istri dibebankan kepada suami yang disesuaikan dengan

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 162.

²⁵Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 185.

²⁶Abdullah al-Syarqawī, *Al-Syarqawī 'Ala al-Tahrīr*, Juz. II, (Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t), h. 245.

kemampuan suami itu sendiri. Adapun bentuk nafkah yang dibebankan kepada suami untuk istrinya adalah kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal

Pada dasarnya, hak jaminan kesehatan istri secara langsung tidak kelihatan, karena itu merupakan kebutuhan pribadi istri, tetapi jika dilihat secara tidak langsung maka akan tampak dimana hak jaminan kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberadaan seorang istri dalam suatu keluarga. Walaupun demikian, *Fiqh Al-Syāfi'iyah* telah memberi ketentuan mengenai hal ini, karena meyoritas ulama *Fiqh Al-Syāfi'iyah* berpendapat bahwa nafkah untuk jaminan kesehatan ini tidak wajib. Untuk lebih jelas mengenai hak jaminan kesehatan istri dalam suatu keluarga, akan dipaparkan hasil penelitian penulis dari beberapa referensi kitab *Fiqh Al-Syāfi'iyah* yang menjelaskan hal tersebut, yaitu:

1. Menurut Ibrāhīm al-Bājūrī:

لا أجرة طبيب وحاجم وخاتن وفاصد ولادواء مرض ومنه ما يصنع عقب الولادة من حلبة وعسل وفراخ وسمن فلا يجب ذلك على الزوج بخلاف ماتشتهيه ايام الوحم فيجب.²⁷

Artinya: Suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk biaya dokter, orang yang membekam, orang yang mengkhitan, dan obat-obatan. Di antaranya adalah obat yang diramu sesudah melahirkan, maka demikian tidak wajib atas suami, sebaliknya dengan kesukaannya pada hari-hari kehamilan, maka itu wajib diberikan.

Dari pendapat Ibrāhīm al-Bājūrī di atas, dapat diketahui bahwa terhadap suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk biaya dokter dan obat-obatan istri. Maka hak jaminan kesehatan istri menurutnya tidak dibebankan atas suami.

2. Menurut Zain al-Dīn al-Malibarī:

(لا) عليه (طبيب) إلا لقطع ریح كریه ولا كحل (ودواء) لمرضها وأجرة طبيب، ولها طعام أيام المرض وأدمها وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء وغيره.²⁸

Artinya: Tidak diwajibkan atas suami memberikan wangi-wangian, melainkan untuk menghilangkan bau yang keji, celak, obat-obatan sakit istri dan juga biaya dokter. Namun diwajibkan atas suami memberikan makanan dan lauknya, pakaian dan alat kebersihan pada hari-hari istri sakit. Istri dibolehkan mempergunakan pemberian suami untuk obat-obatan dan lainnya.

Dari pendapat Zain al-Dīn al-Malibarī di atas, juga dapat diketahui bahwa terhadap suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan istri dan biaya dokter, walaupun kewajiban makanan dan pakaian tetap berlaku. Namun demikian istri dibolehkan mempergunakan makanan dan pakaian tersebut untuk (membeli) obat-obatannya. Maka menurutnya hak jaminan kesehatan istri juga tidak dibebankan atas suami.

3. Menurut Muhammad Syatta:

(قوله: ودواء) عطف على طبيب: أي لا يجب عليه دواء لمرضها ومنه ما يحتاج إليه المرأة بعد الولادة لما ينزل ما يصيبها من الوجع الحاصل في بطنها ونحوه فلا يجب عليه. أفاده ع. ش. وقوله وأجرة طبيب معطوف على طبيب أيضا: أي ولا يجب عليه أجرة طبيب: أي وحاجم وفاصد وخاتن، وإنما لم تجب عليه

²⁷Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥasyiyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim ...*, h. 192.

²⁸Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in ...*, h. 72.

كالدواء لانها لحفظ الاصل وهو لا يجب عليه كما لا يجب عمارة الدار المستأجرة، وأما آلة التنظيف فإنها نظير غسل الدار وكنسها. أفاده البجيرمي.²⁹

Artinya: Tidak diwajibkan atas suami memberikan obat-obatan sakit istri, di antaranya adalah obat yang diperlukan istri sesudah melahirkan untuk menghilangkan rasa sakit dari perutnya atau lainnya, maka demikian tidak wajib atas suami. Juga tidak diwajibkan memberikan biaya, orang yang membekam, orang yang mengeluarkan darah dari hidung, orang yang mengkhitan. Semua itu tidak diwajibkan atas suami, karena untuk memelihara asal (badan), yang tidak diwajibkan atas suami, sebagaimana tidak diwajibkan memperbaiki rumah yang disewakan, berbeda dengan alat kebersihan istri (wajib diberikan), karena bagaikan membersihkan rumah.

Dari pendapat Muhammad Syatta di atas, jelas dapat diketahui bahwa suami tidak berwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan dan biaya dokter kepada istri. Menurutnya, hal tersebut tidak diwajibkan atas suami, karena untuk memelihara asal (badan) istri, yang merupakan bukan kewajiban suami. Masalah ini diqiyaskan (analogi) atas tidak diwajibkan memperbaiki rumah yang disewakan, karena itu kewajiban pemiliknya. Begitu pula dengan kesehatan istri, maka istrilah yang berkewajiban menanggung biayanya.

4. Menurut Jalāl al-Dīn al-Mahallī:

(لايجب كحل و خضاب وما تزين به) بفتح الياء غير ما ذكر, فان اراد الزينة به هيأه لها لتزين به, (و دواء مرض واجرة طبيب كحاجم وفاصد) فلا يججب لانه لحفظ البدن.³⁰

Artinya: Tidak diwajibkan atas suami memberikan celak dan pencelup dan alat berhias selain yang telah disebutkan. Jika suami ingin istrinya berhias dengan celak dan pencelup tersebut, suami harus menyediakannya supaya istri bisa berhias. Tidak diwajibkan pula atas suami memberikan obat-obatan, biaya dokter, orang yang membekam dan orang yang mengeluarkan darah dari hidung, maka demikian tidak diwajibkan atas suami, karena itu untuk memelihara asal.

Dari pendapat Jalāl al-Dīn al-Mahallī di atas, juga sama dengan pendapat sebelumnya, yaitu suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan istri dan biaya dokter, karena itu untuk memelihara asal yang merupakan kewajiban istrinya sendiri. Maka menurutnya hak jaminan kesehatan istri juga tidak dibebankan atas suami.

5. Menurut Zakariyya al-Ansharī:

(لا ما يزين) بفتح أوله (ككحل وخضاب)، فلا يججب فإن أراد الزينة به هيأه لها فتزين به وجوبا (و) لا (دواء مرض واجرة نحو طبيب) كحاجم وفاصد لان ذلك لحفظ البدن.³¹

Artinya: Tidak diwajibkan atas suami memberikan alat berhias, seperti celak dan pencelup. Jika suami ingin istrinya berhias dengan celak dan pencelup

²⁹Muhammad Syatta, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz. IV, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 72.

³⁰Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Kanz al-Rhāghibīn 'Ala Syarh Minhāj al-Thālibīn*, Juz. IV, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 73.

³¹Zakariyya al-Ansharī, *Fath al-Wahhab ...*, h. 111.

tersebut, suami harus menyediakannya, maka istri wajib berhias dengannya. Tidak diwajibkan pula atas suami memberikan obat-obatan, biaya dokter, orang yang membekam dan orang yang mengeluarkan darah dari hidung, maka demikian tidak diwajibkan atas suami, karena itu untuk memelihara badan.

Dari pendapat Zakariyya al-Ansharī di atas, juga sama dengan pendapat sebelumnya, yaitu suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan istri dan biaya dokter, karena itu untuk memelihara badan (asal) yang merupakan kewajiban istrinya sendiri. Maka menurutnya hak jaminan kesehatan istri juga tidak dibebankan atas suami.

Dari semua hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa suami tidak berwajib memberi nafkah untuk obat-obatan dan biaya dokter istri, walaupun istri tersakiti di saat suami tidak memberikannya, karena jika istri menginginkannya, istri dapat melakukannya dengan biaya sendiri, karena itu bukan termasuk nafkah yang wajib diberikan suami. Masalah obat-obatan dan biaya dokter istri dianggap pemeliharaan asal (badan) istri, yang merupakan bukan kewajiban suami.

Para ulama *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*, dalam memberi pendapat tentang obat-obatan dan biaya dokter istri mengqiyaskan (analogi) atas tidak diwajibkan memperbaiki rumah yang disewakan, karena itu kewajiban pemiliknya. Begitu pula dengan kesehatan istri, maka istrilah yang berkewajiban menanggung biayanya.

Tujuan pernikahan secara sosial dapat digambarkan bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, namun juga menyatukan dua keluarga, sehingga dua keluarga tersebut mampu berinteraksi, bersatu dan membaur, begitu juga anak-anak dari hasil pernikahan tersebut merupakan elemen kecil dalam masyarakat. Tujuan dan alasan pernikahan secara psikologi antar individu tersebut dapat kita lihat dalam tujuan-tujuan perkawinan yang sifatnya lebih personal, yaitu dengan perkawinan diharapkan bisa mendapatkan ketenangan, bebas menyalurkan rasa cinta kepada pasangannya dan mendapatkan kasih sayang.

Hubungan suami istri yang erat ini diharapkan mampu bertahan tidak hanya dalam durasi waktu yang ditentukan, dengan pernikahan dapat pula mengangkat martabat keduanya, baik suami maupun istri, karena pernikahan dianggap sebagai bagian dari ibadah, sehingga meningkatkan kemuliaan martabat. Orang yang sudah menikah akan dihitung sebagai masyarakat yang utuh yang telah sempurna, sehingga derajatnya akan lebih sempurna jika dibandingkan dengan orang yang belum menikah.

Suami diwajibkan memberikan nafkah dalam bentuk makanan, yaitu makanan pokok beserta lauk pauk, pakaian yang menjadi kebutuhan istri. Kedu hal ini disesuaikan dengan keadaan suami, baik kaya, miskin atau pertengahan. Suami juga diwajibkan memberikan memberikan tempat tinggal kepada istri yang disesuaikan dengan keadaan istri. Kewajiban tempat tinggal berbeda dengan kewajiban makanan dan pakaian, karena dalam kewajiban tempat tinggal yang disesuaikan dengan keadaan istri merupakan pengambilan manfaat saja tanpa pemilikan, sedangkan

kewajiban makanan dan pakaian merupakan pemilikan, di mana istri dapat memiliki penggantinya di saat suami tidak memberikannya.

Pengklasifikasian nafkah dari kebutuhan yang sifatnya primer seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, dan harus dipenuhi ketika hal itu dibutuhkan, maka harus ada dan sifatnya kontinuitas, kebutuhan secara umum ini harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai kewajiban atas konsekuensi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Namun pengklasifikasian nafkah untuk pengobatan, perawatan, dan kesembuhan sebagai jaminan atas kesehatan istrinya agar tetap terjaga, sebelumnya kita kembali pada pembahasan awal bahwa ulama *Fiqh* menyatakan terhadap ketidakwajiban suami untuk memberi nafkah untuk biaya di atas.

Seorang suami mampu menjalankan terhadap berbagai hal yang menjadi kewajiban keluarga, merupakan bentuk dari sikap tanggung jawab suami yang harus diemban, apalagi nafkah untuk kebutuhan istri dalam keadaan sakit, maka akan terlihat arti penting dari nafkah.

Secara umum, hak jaminan kesehatan istri dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyah* tidak diwajibkan, karena mengqiyaskan (analogi) atas rumah yang disewakan. Dalam analogi yang mereka buat bahwa istri ibarat rumah sewaan. Pada sistem muamalah dalam sewa-menyewa rumah, di mana yang mempunyai rumah bertanggung jawab secara penuh terhadap keberadaan rumah (keaslian) bangunan rumah itu, misal jika terjadi kerusakan bangunan atau yang menyangkut keutuhan dari rumah, maka hal ini menjadi tanggung jawab yang punya rumah sewaan, tanggung jawab yang menyewa rumah hanya pada hal pemeliharaan dan pelestarian, misal seorang penyewa rumah hanya bertanggung jawab untuk menyapu, mengepel, dan membersihkan rumah yang manfaatnya dapat diperoleh untuk dirinya (penyewa). Tidak berkewajiban untuk membangun kamar-kamar di dalam bangunan rumah tersebut, karena ini juga menyangkut keaslian dari bangunan rumah sewaan,

Tanggung jawab seorang suami kepada istrinya yang dianalogikan seperti rumah sewaan, suami bertanggung jawab dalam hal ini adalah nafkah, memberi makan, mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan kebutuhan untuk merawat badan istrinya, namun ketika istri sakit maka suami tidak wajib memberinya. Ibarat rumah sewaan rumah tersebut dalam keadaan rusak, dan memberi obat pada istri sama seperti memperbaiki rumah, untuk kebutuhan keaslian dari rumah tersebut, sehingga obat tersebut bukan kewajiban suami yang merupakan memelihara asal (badan) istri.

Maka, dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyah*, istri tidak mendapatkan hak jaminan kesehatan dari suaminya. Karena kebutuhan untuk pengobatan ataupun biaya untuk membayar dokter dikembalikan pada sebagaimana yang mempunyai rumah sewaan dalam hal ini istri dikembalikan pada orang tua istri ataupun pada dirinya sendiri. Yang dapat penulis lihat dalam hak jaminan kesehatan istri dalam arti nafkah, maka jika istri sakit dan dianalogikan seperti rumah sewaan, maka tanggung jawab atas benda tersebut ada pada dua pihak, yaitu ada yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah (yang menyewakan) dalam hal ini adalah orang tua istri, dan ada yang menjadi tanggung jawab yang menyewa dalam hal ini adalah suami. Jika melihat pada

pembagian tanggung jawab terhadap benda demikian, maka benar obat dan biaya dokter bukan tanggung jawab suami, karena sakit ibarat bangunan rumah tersebut mengalami kerusakan dan obat fungsinya untuk kebaikan asal (badan) istri, dalam hal rumah sewaan adalah bentuk asli dari bangunan.

Penganalogian yang dibuat oleh *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* yang tidak mewajibkan terhadap hak jaminan kesehatan, pengobatan dan biaya perawatan tersebut dalam pernikahan dan ijarah (sewa-menyewa), bisa disamakan dan sangat tepat. Hal ini dikarenakan dalam hal nafkah untuk hak jaminan kesehatan, pengobatan dan biaya perawatan tidak disebutkan secara pasti, bahwa hal ini bukan merupakan tanggung jawab suami, sebagaimana penyebutan suami wajib bertanggung jawab terdapat pemenuhan kebutuhan istri yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menurut penulis, walaupun menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyyah*, suami tidak wajib memberikan hak jaminan kesehatan, pengobatan dan biaya perawatan istri, hendaknya kalau suami mampu membiayai pengobatan istrinya, maka hendaknya suami memberikannya. Namun kalau suami kurang mampu bahkan berhutang untuk biaya pengobatan istri, sedangkan istri memiliki harta, maka boleh diambilkan dari harta peninggalannya kalau dia meninggal. Karena dalam keluarga suami bertanggung jawab terhadap keluarga, berarti suami harus mampu dan mau untuk menjalani hidup saat bahagia dan juga mau saat bersedih dan berduka. Segala resiko dalam keluarga harus ditanggungnya. Sikap tanggung jawab ini akan semakna dengan landasan filosofi pemikiran nafkah suami kepada istri, hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, sehingga timbul makna kerja sama yang menyuruh secara total antara suami istri, baik kerja sama suka maupun duka, bahagia ataupun sengsara ditanggung bersama, istri sakit maka suami ikut merasakan dengan susah payah mencari biaya berobat dan lain-lain.

KESIMPULAN

Dapatlah diambil beberapa kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari rangkaian argumentasi yang tertuang dalam pembahasan diatas:

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menarik kesimpulan yang bahwa ketentuan Fiqh tentang nafkah istri adalah suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk makanan pokok beserta lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal.
2. Hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Fiqh Al-Syāfi'iyyah tentang nafkah tidak diwajibkan. Ketentuan ini didasarkan pada qiyas atas rumah yang disewakan. Artinya istri yang sakit ibarat rumah sewaan dalam keadaan rusak, dan memberi obat pada istri sama seperti memperbaiki rumah untuk kebutuhan keaslian dari rumah tersebut yang merupakan kewajiban pemiliknya, sehingga obat tersebut bukan kewajiban suami yang merupakan kebutuhan asal istri yang dikembalikan pada orang tua istri ataupun pada dirinya sendiri.

REFERENSI

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Cet. I, (Semarang: Toha Putra, 2001)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 235.
- Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. I, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 3.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 141.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 235.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159.
- Marhumah, *Membina Keluarga Matwaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Cet. I, (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), h. 156.
- Majid Sulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami*, Cet. III, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 276.
- Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Cet. I, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 122.
- Sri Mulyati, *Relasi Suami dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2004), h. 42.

- Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, Cet. I, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), h. 197.
- Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. h. 56.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)
- Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 193-194.
- Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 185.
- Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad, *Al-Ghāyah Wa al-Taqrīb*, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 46.
- Zakariyya al-Ansharī, *Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhāj al-Thullab*, Juz. IV, (Bairut: Dār al-Fikr, 2007), h. 107.
- Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 190.
- Muhammad ibn Ahmad al-Syarbinī, *Al-Iqnā Fī Hill Alfādhi Abi Syuja'*, Juz. II, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), h. 173.
- Zain al-Dīn al-Malibarī, *Fath al-Mu'in*, Juz. IV, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h. 73-74.
- Syihāb al-Dīn Ahmad ibn Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj Bisyarh al-Minhāj*, Juz. VIII, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t)
- Zakariyya al-Ansharī, *Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhāj al-Thullab*, Juz. IV, (Bairut: Dār al-Fikr, 2007)
- Muhammad Syatta, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz. IV, (Semarang: Toha Putra, t.t)
- Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Kanz al-Rhāghibīn 'Ala Syarh Minhāj al-Thālibīn*, Juz. IV, (Semarang: Toha Putra, t.t)

